BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM ★ PEMATANGSIANTAR ★

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;

10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;

11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 20 Juli 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
PERTAMA	:	Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
KEDUA	:	Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya
P. Siantar Tgl.
KETUA STAI SUMATERA PEMATANGSIANTAR
IMRAN SINANJUNTAK, MA
NIDN : 2117 06 7401

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013
TANGGAL : 20 JULI 2013

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya
Pematangsiantar, 16
KETUA STAI SAMORA PEMATANGSIANTAR
IMAM SYAFII HARAHAP, MA
NIP. 19721117 200604 1 001

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 20 JULI 2013 SAMPAI 20 JULI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Teknologi Medan, Medan	Teknik Pertambangan	265	C
2	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Samora, Pematangsiantar	Ahwal Al-Syakhshiyah	220	C
3	01	Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam, Lubuk Pakam	Ahwal Al-Syakhshiyah	251	C
4	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah, Medan	Manajemen	268	C
5	01	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah, Medan	Ilmu Hukum	268	C
6	01	Universitas Alwashliyah, Medan	Teknik Mesin	220	C
7	01	Universitas Asahan, Kisaran	Teknik Informatika	224	C
8	01	Universitas Darma Agung, Medan	Agribisnis	326	B
9	01	Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat	Manajemen	294	C
10	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Pendidikan Dokter Gigi	301	B
11	01	Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan	Ekonomi Pembangunan	268	C
12	01	Universitas Tjut Nyak Dhien, Medan	Teknik Elektro	243	C
13	02	Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang	Tadris Biologi	225	C
14	02	Sekolah Tinggi Agama Islam YASBA Kalianda, Kalianda	Manajemen Pendidikan Islam	236	C
15	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma`arif Metro Lampung, Lampung	Tadris Matematika	226	C
16	02	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Surya Dharma, Bandar Lampung	Agroteknologi	243	C
17	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuk Linggau, Lubuklinggau	Pendidikan Matematika	247	C
18	02	Universitas Baturaja, Baturaja	Teknik Sipil	245	C
19	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Ilmu Kesejahteraan Sosial	317	B
20	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan	271	C
21	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Manajemen	301	B
22	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	355	B

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.